LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

Alamat

Jl. Jend Basuki Rahmat Kota Baru Jambi
Telp 0741 - 40048

prajawibawakotajambi
jambiSatpolpp
praja wibawa kota jambi
satpolpp_kotajambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat, berkat dan hidadah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2025.

Laporan Kinerja dibuat sebagai bentuk komitmen organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya, pengendalian dan penilaian atas kualitas kinerja sebagai bagian dari upaya memenuhi visi misi organisasi dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*

Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi atas semua kinerja yang dilakukan dalam pelaksanaan kinerja di tahun 2025 dan pelaksanaan tugas serta fungsi yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi atas penggunaan anggaran Tahun 2025.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2025 ini, menyajikan analisis capaian kinerja, sasaran serta indikator sasaran, program dan kegiatan-kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Jambi, 15 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI
IPER RIYANSUNI, S.Th.I., M.E., M.Kom
Pembina Tk. I
NIP. 19700209 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Struktur Organisasi 1

1.2. Tugas Dan Fungsi 3

1.3. Isu-Isu Strategis 3

1.4. Kepegawaian 4

1.5. Keadaan Sarana Prasarana 5

1.6. Keuangan 8

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9

2.1. Perencanaan Strategis 9

2.1.1. Visi Dan Misi Kepala Daerah 9

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah 10

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 14

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025 15

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah 20

3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 21

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu 22

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah 23

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional / Provinsi 24

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 25

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 25

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja 26
3.2 Realisasi Anggaran 2025 28
BAB IV PENUTUP **30**
4.1 KESIMPULAN 30
4.2 RENCANA TINDAKLANJUT 31
LAMPIRAN-LAMPIRAN **32**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4 Komposisi Pegawaian Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi….5

Tabel 1.5 Daftar Jenis Barang Dan Kondisinya Per 31 Desember 2024..…….5

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2024-2026……..……..…10

Tabel 2.2 Strategi, Program Dan Kegiatan……..…11

Tabel 2.3 Perjanjian Kerja Tahun 2024……....14

Tabel 2.4 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum……...15

Tabel 2.5 Target Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2024……..…15

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis……...16

Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja……..…17

Tabel 3.1 Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja……..…20

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024……..…..21

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024……....22

Tabel 3.4 Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dan 2024……....23

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dan Target Renstra Tahun 2024-2026……..23

Tabel 3.6 Perbandingan Relisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi……..…24

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi……..……26

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi..29

Tabel 3.9 Anggaran Dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2024……..…..30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi……..……2

Gambar 3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dibanding Target……...……...……..…24

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berdasarkan dengan RPJMD tahun 2025-2029 dan rencana kinerja tahun 2025 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2025 yang diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;
2. Mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong PrajaKota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1. Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA JAMBI

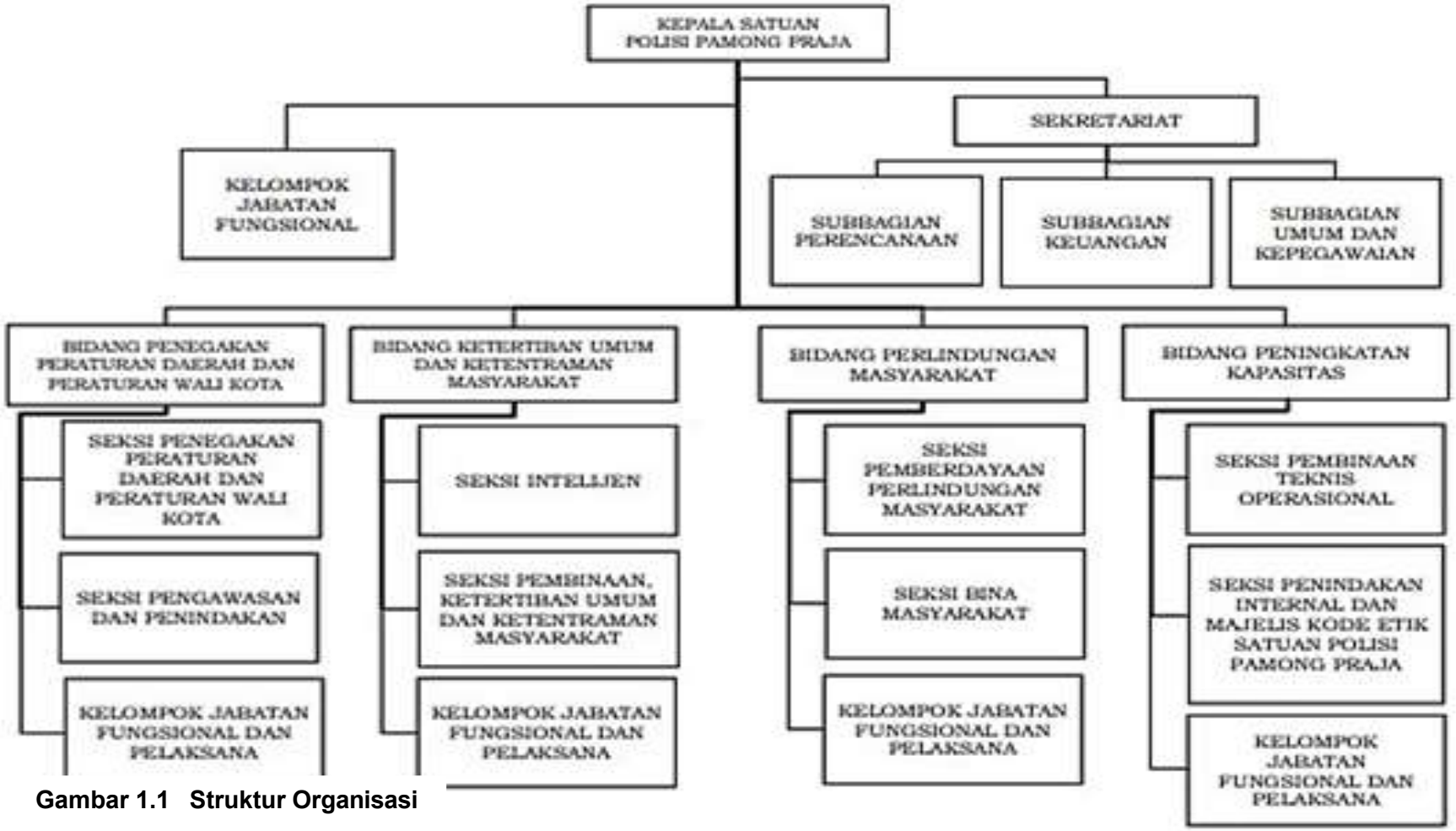

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.2. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dan disesuaikan dengan Perwal No. 50 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Maka tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1) Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub ketentraman dan ketertiban umum.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

a. penyusunan program penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota; dan
e. melaksanakan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

Isu Strategis yang melingkupi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya Ketaatan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Penegakan Produk Hukum Daerah;
2. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan;

3. Tidak seimbangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan pertambahan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, tingkat pelanggaran Perda dan Perwal yang terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga rasio penanganan dan penyelesaian kasus baik jumlah maupun kualitasnya tidak dapat dicapai secara optimal;
4. Kurang optimalnya realisasi Standar Pelayanana Minimal dan mengakomodir sistem penyelenggaraan trantibum dan penegakkan PERDA dan PERWAL yang baik;
5. Terbatasnya kompetensi dan kapasitas aparatur personil Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam hal teknis tertentu;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk mendukung tugas operasional di lapangan guna memperluas cakupan jangkauan pelayanan yang semakin besar seiring dengan perkembangan Kota;
7. Masih rendahnya tingkat kesadaran, kepatuhan, dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, dan penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota yang bermuara pada peningkatan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan daerah dan keputusan Wali Kota seiring dengan peningkatan jumlah penduduk;
8. Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait baik lintas sektoral maupun lintas vertikal dalam upaya Ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota;
9. Kurangnya komitmen dari pejabat struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan mengacu kepada Renstra dan Renja yang telah dibuat;
10. Kurang tertatanya manajemen dan administrasi pelaporan dan hasil pelaksanaan tugas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak bisa diketahui tingkat pencapaian target yang telah diperoleh.

1.4. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi memiliki sumber daya manusia Pada Tahun 2025 terdapat 267 Pegawai yang terdiri dari 54 Orang PNS, 212 Orang PPPK, 1 Orang PPPK Paruh Waktu dan 1 Orang Pegawai Tidak Tetap. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 73.51 % (197 orang) dan sisanya sebanyak 24.49% merupakan pegawai perempuan (71 orang).

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN
1	PNS	54	S2 : 6 S1 : 30 D3 : 3 SMA : 15
2	PPPK	212	S1 : 71 D3 : 1 SMA : 140
3	PPPK Paruh Waktu	1	SMA : 1
4	TKK	1	SMA : 1

1.5. Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2025

PEMERINTAH KOTA JAMBI
INVENTARIS BARANG
PERIODE S/D 31 DESEMBER 2025

SATPOL PP

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang
1	2	3
A	**ALAT ANGKUTAN**	**43**
1	Kendaraan Dinas Roda 4 (Pick Up)	5
2	Kendaraan Dinas Roda 6	4
3	Kendaraan Dinas Roda 4	9
4	Kendaraan Dinas Roda 2	25
B	**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**	**3**
1	Dongkrak Hidrolik	1
2	Toolkit Perbengkelan	1
3	Mesin Kompresor	1
C	**ALAT PERTANIAN**	**1**
1	Chain Saw	1
D	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**	**186**
1	Detector Logam	3
2	Senjata Api Gas Gan	2
3	Meja Biro	30
4	Kursi Kepala Kantor	1
5	Kulkas	2
6	Vacuum Cleaner	1
7	Sofa	6
8	AC	30
9	Absen Jari/Muka	1
10	Lemari Arsip	16
11	Tenda Pleton	5
12	Mesin Absen	3
13	Meja Rapat dan Kursi	1
14	Podium Pataka	1
15	Tiang Pataka dan Patung Garuda	2
16	Papan Informasi Running Teks	1
17	Lemari Kaca	1
18	Dispenser berdiri + galon	2
19	KARPET/AMBAL	1
20	KURSI DIREKTUR DAN MANAGER	2

21	MEJA KERJA 1 Biro	4
22	LEMARI 2 MUKA	2
23	HORDENG	1
24	CCTV	15
25	Meja Kerja 1/2 Biro	10
26	Lemari Arsip 4 Pintu	3
27	Filling Kabinet	5
28	Mesin Penghancur Kertas	1
29	Kursi Kantor	9
30	Lemari Locker	2
31	Kursi Tunggu	7
32	Dispenser	4
33	Kursi Tunggu	4
34	Rak Besi	6
35	Brandkas	2
E	**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**	**39**
1	Televisi	9
2	1' set' sound sistem	1
3	Handycam	2
4	Projector	2
5	Camera Digital	2
6	HT (Handy Talky)	23
F	**ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**	**1**
1	Tempat Tidur Periksa dan Perlengkapan	1
G	**KOMPUTER**	**88**
1	Komputer	11
2	Printer A3	2
3	Hardisk	4
4	PC Unit	18
5	Lap top	17
6	Printer	31
7	UPS	5
H	**ALAT KESELAMATAN KERJA**	**50**
1	Tameng PHH	21
2	Baju PHH	24
3	Rompi Pol PP Anti Tab (Tusuk)	5
		410

1.6. Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.12.525.081.160 . Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029.

2.1.1. Visi Dan Misi Kepala Daerah

RPJMD tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN SEJAHTERA"

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi :

1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; dan
5. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2025 – 2029 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terjaga sebagai salah satu pendukung peningkatan ekonomi makro

kota, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi mendukung misi "Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan".

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Dokumen perencanaan. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dari Tahun 2025-2029 adalah "meningkatnya ketertiban, ketentraman umum, perlindungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan".

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2025– 2029

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PEGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Cara Perhitungan Indikator a. Rumus Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah = Jumlah Pelanggaran Produk Hukum Daerah yang Ditegakkan / Jumlah Pengaduan Pelanggaran Produk Hukum Daerah x 100 %	80%	84%	87%	91%	98%

		b. Pembilang : Jumlah Pelanggaran Produk Hukum Daerah yang Ditegakkan c. Penyebut : Jumlah Pengaduan Pelanggaran Produk Hukum Daerah d. Satuan Indikator Persentase % c. Contoh Perhitungan = : Jumlah Pelanggaran Produk Hukum Daerah yang Ditegakkan adalah 200, dari 250 Pengaduan Pelanggaran Produk Hukum Daerah; Maka, Indikatornya adalah 200/250 x 100% = 80%					

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran, Program dan Kegiatan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	**Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.**	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.**
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota.
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	%	80

Sasaran dan program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sebagai pedoman untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan mengoptimalisasi penegakan produk hukum daerah di Wilayah Kota Jambi, maka akan terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum yang dirasakan oleh Pemerintah Kota Jambi dan masyarakat pada umumnya. Sasaran dan program ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja.

Indikator Sasaran yaitu Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah di Kota Jambi pada Tahun 2025. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja yaitu untuk Meningkatkan Ketertiban, Ketentraman Umum, Perlindungan Masyarakat Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Tabel 2.4
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET
Program Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**	**%**	80

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp15.412.333.000,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp15.410.945.500,- dan Belanja Modal sebesar Rp1.387.500,-. Sedangkan anggaran Perubahan menjadi Rp12.525.081.160,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp12.408.110.470,- dan belanja modal sebesar Rp116.970.690,-

Tabel 2.5
Target Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2025

URAIAN	TARGET	PERSENTASE	Sisa Anggaran (%)
Belanja Operasional	100%	91,06%	8,94%
Belanja Modal	100%	98,77%	1,23%

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
1.	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.	Rp. 3.012.275.192,-	91,52%
		Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 9.512.805.968,-	90,99%

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kebutuhan program yang terdiri dari Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut:Tabel 2.7

Tabel 2.7

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut.

Tabel 2.7

RENCANA AKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Penanggung Jawab
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							
1	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	20%	15%	20%	25%	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,362,575	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 (Dokumen)	Kasubag Umpeg
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,858,970	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	3 (Laporan)	
								02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,778,103,000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	624 (Orang/Bulan)	Kasubag Umpeg
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	281,760,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 (Dokumen)	
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12,871,980	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 (Dokumen)	
								03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,407,680	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 (Laporan)	Kasubag Umpeg
								05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52,250,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 (Paket)	Kasubag Umpeg
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 (Orang)	

								06. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,748,606	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	Kasubag Umpeg
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,481,149	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 (Paket)	
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14,004,168	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 (Paket)	
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,000,000			
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	31,260,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 (Laporan)	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117,100,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 (Laporan)	
									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25,892,100	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 (Dokumen)	
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10,800,000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 (Dokumen)	
								07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	18,432,660	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 (Unit)	Kasubag Umpeg
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97,150,530	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 (Unit)	
								08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21,615,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 (Laporan)	Kasubag Umpeg
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	231,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 (Laporan)	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	634,623,200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 (Laporan)	
								09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	818,409,350	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 (unit)	Kasubag Umpeg
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63,280,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 (unit)	

									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,395,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 (unit)	
							Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	180,223,066	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 (Dokumen)	Kabid Satlinmas
									Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	168,771,381	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	220 (Orang)	Kabid Peningkatan Kapasitas
									Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	21,419,670	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 (Dokumen)	
									Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2,111,784,864	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	120 (Laporan)	Kabid Tibumtranmas
									Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	149,067,850	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Ujuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	18 (Laporan)	
								2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	219,365,485	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 (Laporan)	
									Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14,636,925	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10 (Laporan)	
								3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	147,005,951	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 (Laporan)	Kabid PPD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

NO	KATEGORI	RATA-RATA% CAPAIAN
1	Sangat Baik	≥ 90
2	Baik	75,00 – 89,9
3	Cukup	65,00 – 74,99
4	Kurang	50,00-64,99
5	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\textbf{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Target}} \textbf{x } 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan:

$$\textbf{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\textbf{Target} - (\textbf{Realisasi} - \textbf{Target})}{\textbf{Target}} \textbf{x } 100$$

3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PEGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Cara Perhitungan Indikator d. Rumus Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah = Jumlah Pelanggaran Produk Hukum Daerah yang Ditegakkan / Jumlah Pengaduan Pelanggaran Produk Hukum Daerah x 100 % e. Pembilang : Jumlah Pelanggaran Produk Hukum Daerah yang Ditegakkan e. Penyebut : Jumlah Pengaduan Pelanggaran Produk Hukum Daerah f. Satuan Indikator Persentase % Contoh Perhitungan = : Jumlah Pelanggaran Produk Hukum Daerah yang Ditegakkan adalah 200, dari 250 Pengaduan Pelanggaran Produk Hukum Daerah; Maka, Indikatornya adalah 200/250 x 100% = 80%	80%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025, indikator Sasaran “Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah” memiliki realisasi sebesar dengan capaian 100% dari target sebesar 80% Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA CARA PEGUKURAN INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada.	Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Produk Hukum Daerah $= \frac{Jumlah\ Pelanggaran\ PHD\ yang\ ditegakan}{Jumlah\ Pengaduan\ Pelanggaran\ PHD} x\ 100\%$	78%	Rp. 3.012.275.192,-	91,53 %
	2. Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.		55%		
	3. Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat.		50%		
	4. Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS		18%		

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2025 Indikator Program memiliki realisasi dengan capaian 91,53% dari target sebesar 78% Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja Indikator ini termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2025 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	2024			2025			PERSENTASE REALISASI 2024 TERHADAP RELISASI 2025
	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 adalah sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2025 lebih maksimal dan optimal dari tahun 2024.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029

INDIKATOR SASARAN	2025		2026		2027		2028		2029	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	80	**100**	**84**	**-**	**87**	**-**	**91**	**-**	**94**	**-**

Dari tabel diatas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2025 tersebut disandingkan dengan target pada akhir Renstra maka telah **tercapai.** Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra.

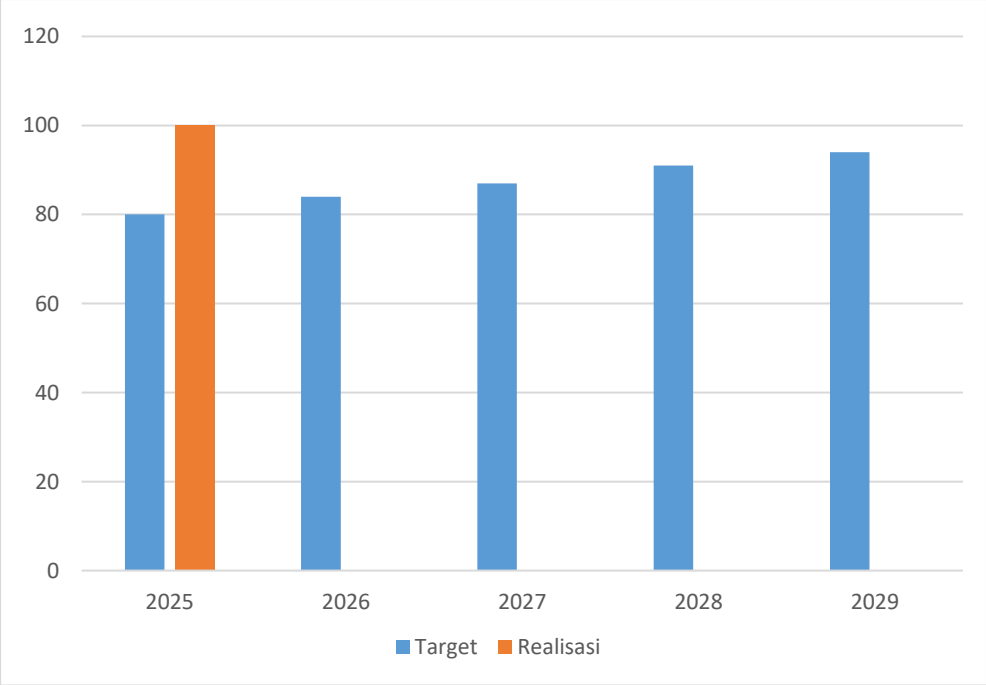

Gambar 3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dibanding Target

Dari diagram diatas dapat dicermati bahwa Realisasi Tahun 2025 dengan capaian 100% maka dapat dikatakan capaian kinerja melebihi target.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional / Provinsi

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional/Provinsi

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET NASIONAL / PROVINSI	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	-	100%	

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi Indikator Sasaran tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan target standar nasional/provinsi, menunjukkan adanya ketercapaian kinerja organisasi terhadap target standar nasional dengan capaian sebesar 100%

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah :

FAKTOR PENGHAMBAT ATAU PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :

1. Koordinasi antara instansi pemangku kepentingan dan inisiator terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang diterapkan di masyarakat, perlu ditingkatkan lagi bersama-sama dengan Tim Terpadu Penegakan Produk Hukum Daerah.
2. Perlunya mempertahankan dan meningkatkan hubungan antar lembaga dalam kegiatan Penegakan Produk Hukum Daerah dengan instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Jambi.
3. Kurangnya tingkat kesadaran, kepatuhan, dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, dan Penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota yang bermuara pada peningkatan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Wali Kota seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
4. Kurangnya pelatihan dan pembekalan terhadap anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLIMNAS) pada masyarakat untuk dipersiapkan dan dibekali dengan pengetahuan serta keterampilan agar dapat membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu penanganan keamanan, ketentraman. Sebagaimana termasuk kedalam urusan dan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, Satuan Perlindungan Masyarakat juga dapat ikut andil dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan penaggulangan bencana, serta membantu upaya pertahanan negara.

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN :

1. Melaksanakan Koordinasi dengan Tim Terpadu Penegakan Produk hukum Daerah Untuk menerapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota kepada Masyarakat.
2. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat demi meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peratura Wali Kota Jambi.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Perangkat Daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator Sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja

sama dengan dan/ atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025:

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR SASARAN %	TINGKAT EFISIENSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(5-4)*
1.	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	100	91,53 %	8,47%

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja lebih besar dari persentase capaian realisasi anggaran, Maka dapat dikatakan efisien. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/ atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi di Tahun 2025 Menjalankan Inovasi yang telah berjalan dari tahun sebelumnya yaitu Praja Pelayan Masyarakat (PRAYANMAS) yang tersebar diseluruh Kelurahan di wilayah Kota Jambi.

Menugaskan anggota yang dipilih khusus dan cekatan dalam merespon langsung segala bentuk pengaduan dan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota.

Pembentukan personil ini dalam kegiatan yang berasal dari Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Memalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa. Memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga menjadikan penanganan terhadap ganguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota dengan cepat terdeteksi dan ditindaklanjuti sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tim Reaksi Cepat (TRC) Srikandi dibentuk sesuai dengan Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,

Pengamanan, dan Pengawalan. Personil yang beranggotakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi khusus perempuan ini melakukan kegiatan patroli wilayah Kota Jambi dengan mengendarai kendaraan roda dua sehingga memudahkan anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Srikandi mendetekdi dini dan cegah dini terhadap ganguan ketentraman dan ketertiban umum.

Melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Pedagang Kaki Lima yang diduga melanggar Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota secara humanis dan profesional.

Masih maraknya Kelompok Kriminal Anak Bersejata (KKAB) di Kota Jambi. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sebagai garda terdepan dalam pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum bersinergi dengan instansi vertikal seperti TNI dan POLRI. Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terdiri dari personil khusus laki-laki yang beroprasi dengan cepat dimalam hari.

Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dengan konsisten dan penuh tanggung jawab menjadikan penurunan tindakan kerusuhan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu maupun Kelompok Kriminal Anak Bersenjata (KKAB) di wilayah Kota Jambi.

Tegas, jeli dan professional ditunjukkan dalam melaksanakan tugas sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berhasil melakukan Penyegelan tempat-tempat yang digunakan sebagai tindakan asusila/pelacuran. Penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila ini dilaksanakan sesuai dengan Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota dalam Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota.

Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peaturan Bupati/Wali Kota yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengamatan (WASMAT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi mendeteksi adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Jambi No. 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Tempat Umum sehingga berhasil mengamankan ratusan minuman beralkohol berbagai macam merk dan golongan yang beredar di wilayah Kota Jambi tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang telah ditentukan.

Penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, berhasil menindak 8 (delapan) kasus dengan sanksi denda yang masuk ke Kas Daerah. Hal ini dilakukan agar masyarakat sadar akan kebersihan seluruh di lingkungan Kota Jambi.

Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 membantu dalam pencapaian target Perangkat Daerah, adalah :

1) PROGRAM.

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2) KEGIATAN.

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

i) Penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

j) Penegakan peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

k) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, membantu dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi ditahun 2025.

3.2 Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 91,52% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan / Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 3.012.275.192,-	Rp. 2.756.963.534,-	91,52%

Jeli Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 sesuai dengan peruntukan. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Belanja per SasaranTahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI	TARGET	CAPAIAN %
	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	**80%**	**100%**	**100%**	91,52%	**100%**	91,52%

Dalam Tabel tersebut terlihat bahwa Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran telah tercukupi.

Hal ini terjadi karena jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi.

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang mumpuni, sumber dana yang mendukung dan sarana prasarana yang prima dan seefektif mungkin.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1986, luas wilayah Pemerintah Kota Jambi adalah ± 205.38 km², maka dengan luasnya wilayah Kota Jambi menjadikan sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada saat ini masih dikatakan sangat belum mencukupi begitu pula dengan sumber dana dan sarana prasarana.

Akan tetapi dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam melaksanakan tugasnya terus bersinergi dan konsisten terhadap kinerja dan dapat dikatakan “berhasil” karena secara umum mempunyai target capaian kinerja sesuai realisasinya dengan nilai 100%.

Dengan berakhirnya penyusunan uraian kegiatan yang bersumber dari program kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, dimana secara teknis kegiatan tersebut dibagi-bagi menjadi 1 (satu) Bagian Tata Usaha yakni Sekretariat dan 4 (Empat) Bidang yakni Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bidang Peningkatan Kapasitas.

Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan pada Kegiatan Dan Realisasi Program Tahun 2025 telah menunjukan adanya peningkatan, kemajuan dan terlaksana secara maksimal, sehingga pada umumnya di lingkungan Kota Jambi dalam kategori aman, tertib dan kondusif.

4.2 RENCANA TINDAKLANJUT

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sehingga dapat lebih efektif dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota, Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di wilayah Kota Jambi;
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentinggan dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melaksanakan Penegakan Produk Hukum Kota Jambi;
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
4. Memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menginformasikan dan mendiseminasikan kepada masyarakat terkait berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, hingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
5. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP dalam rangka penguasaan Produk Hukum Daerah sehingga dalam berinteraksi saat melakukan penertiban dan penegakan Perda dan Perwal kepada pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga dapat menunjukan profesionalisme dan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan.
6. Mengingat keterbatasan kami, baik dilihat dari sarana kerja maupun jumlah personil yang masih perlu ditambah dan ditingkatkan kemampuannya, maka dengan hormat kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kota Jambi maupun masyarakat pada umumnya diharapkan ada kepedulian dalam rangka meningatkan kinerja, memberi masukan bahkan kritik sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi setiap tahunnya senantiasa ada kemajuan sesuai yang kita harapkan bersama.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1) **Perjanjian Kinerja;**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BENI HANDOKO, SE
Jabatan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. H. MAULANA, MKM
Jabatan : Wali Kota Jambi,
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 19 November 2025

Pihak Kedua, Wali Kota Jambi	Pihak Pertama, Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi
Dr. dr. H. MAULANA, MKM	BENI HANDOKO, SE Pembina (IV/a) NIP. 19801102 200312 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Produk Hukum Daerah	80%

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.512.805.968,-
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.992.275.192,-
	TOTAL	Rp. 12.505.081.160,-

Jambi, 17 November 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Jambi

Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Jambi

BENI HANDOKO, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19801102 200312 1 002

2) Rekap Laporan Kegiatan Perda dan Perkada di Kota Jambi Tahun 2025

REKAP LAPORAN KEGIATAN OPERASI TIM TERPADU REGULASI DAERAH KOTA JAMBI (YUSTISI & NON YUSTISI)

NO.	NAMA PERDA / PERWAL	JUMLAH KASUS	SANKSI				
			ADMINISTRASI	PENYEGELAN	DENDA	PENGAMANAN	TIPIRING
1	Perda No. 04 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5	5 TEMPAT	Peternakan Babi di Kelurahan Sejinjang			
2	Perda Kota Jambi No. 06 Tahun 2010 Tentang Pergudangan	3	3 GUDANG				
3	Perda Kota Jambi No. 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum	12	12 TEMPAT				
4	Surat Edaran Walikota Jambi No. 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Dalam Bulan Suci Ramadhan Tahun 2025 M / 1446 H di Kota Jambi.	23	29 TEMPAT			TOTAL = 4 Minuman Beralkohol	
5	Perda Kota Jambi No. 07 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Tempat Umum.	10	10 TEMPAT	Helens Play Mart		TOTAL = 53 Minuman Beralkohol	
6	Perwal Kota Jambi No 35 Tahun 2017 Penetapan Garis Sempadan Jalan Bangunan (GSB) dan Jarak Antar Bangunan.	2	2 TEMPAT				
7	Perda Kota Jambi No. 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi [RTRW]	1	1 TEMPAT				
8	Perda Kota Jambi No. 02 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila.	10	10 TEMPAT			3 Orang di Kost Defira dan 1 orang di Eks Lokalisasi Payo Sigadung	
9	Perda Kota Jambi No. 03 Tahun 2015 Tentang Bangunan	2	2 TEMPAT				
10	Perda Kota Jambi No 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.	6	6 TEMPAT		Denda Rp. 500.000 Toko Buah AMP		
11	Perda Kota Jambi No. Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Liquid Peeroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi	1	1 TEMPAT				
12	Perda Kota Jambi No. 11 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan, dan Industri.	3	3 TEMPAT				
13	Peraturan Walikota Jambi No. 24 Tahun 2025 tentang Pembangunan Reklame.	3	3 TEMPAT				
14	Perda Kota Jambi No. 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	22	22 TEMPAT	Pemasangan Stiker Peringatan BPPRD di 22 temapa usaha			
15	Perda Kota Jambi No. 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.	2	2 TEMPAT				
16	Perda Kota Jambi No. 05 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak	4	4 TEMPAT				
JUMLAH		109			500000.00		

Pada Tahun 2025 Pelanggaran dan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang telah ditindaklanjuti maupun diproses sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sebanyak 708 (Tujuh Ratus Delapan) pengaduan/kasus dan kegiatan yang ditindaklanjuti, diantaranya :

NO	JENIS KEGIATAN	PENGADUAN / KASUS	JUMLAH KEGIATAN
1	Deteksi dan Cegah Dini	24	24
2	Pembinaan dan Penyuluhan	37	37
3	Patroli	241	241
4	Pengawalan	14	14
5	Penertiban	36	36
6	Pengamanan	119	119
7	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	6	6
TOTAL		**708**	**708**

a. Dokumentasi

a.1. Penghargaan yang Diraih Satpol PP Kota Jambi di Tahun 2025

Piagam Penghargaan dari Wali Kota Jambi

a.2. Kegiatan Satpol PP Kota Jambi

20 Jan 2026 09.28.11
No.04 Jalan Kabia
Kebun Handil

KANTOR WALIKOTA
20 Jan 2026 08.15.45
Paal Lima
Kecamatan Kota Baru
Kota Jambi
Jambi

dpmptsp